



# PERATURAN REKTOR TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

*2020*

Unggul, Kompetitif, Berkarakter

**PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**UNIVERSITAS AUFA ROYHAN  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 095/UNAR/I/SK/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG  
PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS AFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR 095/UNAR/I/SK/III/2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS AFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Rektor Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan setelah,

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dan Senat Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tugas akhir, sehingga memiliki kemanfaatan bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah masyarakat, perlu adanya peraturan Rektor tentang penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. SK Menristekdikti RI Nomor: 461/KPT/I/2019, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan menjadi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

**MEMPERHATIKAN** : Statuta Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan adalah Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah serta pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Yayasan Aufa Royhan Padangsidempuan, bernaung di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di kota Padangsidempuan
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan.
3. Fakultas adalah badan pengelola kumpulan rumpun ilmu yang berada pada cakupannya di Lingkungan Universitas Aufa Royhan
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
5. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

7. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian dan diselenggarakan oleh Universitas Aifa Royhan di Kota Padangsidempuan
8. Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah mahasiswa berbentuk kertas kerja, yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar ahli madya.
9. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan/atau rancangan yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
10. Tugas Akhir Komprehensif yang selanjutnya disingkat TAK adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan/atau rancangan yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar profesi.
11. Dosen pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari pencarian konsep judul tugas akhir berdasarkan acuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau keperawatan yang terkait dengan pemahaman dan pendalaman studi yang ditekuni dan diminati dalam penyelesaian studi, Penyusunan kerangka acuan dan proposal, desain pelaksanaan penelitian, analisis serta penarikan kesimpulan penulisan tugas akhir, seminar sampai tugas akhir.
12. Lembar Bukti Bimbingan (LBB) ialah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan tugas oleh seorang pembimbing

## BAB II TUGAS AKHIR

### Pasal 2

#### Kedudukan dan Bobot

1. Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya.
2. Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 4-6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 sks) atau 24-30 jam (bagi yang 6 sks).
3. Penetapan bobot tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat 2 pasal ini disesuaikan dengan bentuknya.

### Pasal 3

#### Bentuk Tugas Akhir

1. Tugas akhir pada jenjang pendidikan akademik dan profesi dapat berbentuk:
  - a. Thesis
  - b. Skripsi;
  - c. Laporan Tugas Akhir (LTA)

- d. Laporan Praktek Belajar Lapangan Komprehensif
2. Bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing dengan mencantumkan institusi asal dari Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.

#### Pasal 4

##### Syarat Penyusunan Tugas Akhir

1. Program studi yang mewajibkan mahasiswa menyusun tugas akhir harus memperoleh minimal 100 SKS tanpa nilai D dan E serta ketentuan lain yang ditetapkan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan.
2. Mahasiswa yang telah memenuhi ayat 1 wajib menyampaikan rencana tugas akhir sesuai dengan lingkup masalah yang disetujui Ketua Program Studi yang bersangkutan.
3. Telah melampirkan bukti pencapaian dalam program wajib bahasa Inggris dan Ekstrakurikuler.

#### Pasal 5

##### Penyusunan Tugas Akhir

1. Setelah mahasiswa menyerahkan penyusunan rencana tugas akhir, Program Studi menetapkan seorang pembimbing tugas akhir dan bila diperlukan menambah seorang Pembimbing lainnya yang diambil dari luar Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan
2. Penyusunan rencana tugas akhir yang dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.
3. Rencana tugas akhir harus sudah diajukan dan mendapat persetujuan selambat-lambatnya Satu tahun (2 Semester) sebelum masa studi berakhir, dan harus telah memenuhi syarat pasal 20.
4. Tugas akhir ditulis dalam bahasa Indonesia, dan tugas akhir berlaku dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak rencana tugas akhir.
5. Tugas akhir harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak rencana tugas akhir disetujui.
6. Persetujuan selesai tugas akhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir.

#### Pasal 6

##### Pembimbing Tugas Akhir

1. Persyaratan pembimbing tugas akhir ditetapkan oleh Dekan di masing-masing fakultas.
2. Dalam melaksanakan tugas bimbingan, pembimbing juga membuat jadwal bimbingan dan mengisi Lembar bukti bimbingan.



3. Jika pembimbing tugas akhir tidak dapat menjalankan tugasnya, Dekan dapat menunjuk pengganti.

#### Pasal 7

##### Format Tugas Akhir

1. Format Tugas Akhir diatur oleh Fakultas di lingkungan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan
2. Tugas akhir diketik pada kertas HVS atau sejenis yang berukuran A4 dengan dua spasi.
3. Catatan kuliah dan atau lainnya yang ditentukan, tidak boleh dinyatakan sebagai rujukan kepustakaan.
4. Penulisan tugas akhir di lingkungan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Rektor ini
5. Pedoman penulisan Tugas Akhir di lingkungan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh fakultas masing-masing.
6. Dekan dapat menetapkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Fakultas masing-masing, yang berisikan:
  - a. Tata cara penulisan yang bersifat teknis;
  - b. Tata cara penulisan *footnote*, *endnote*, *running note*;
  - c. *Template* dari format-format penulisan; dan/atau
  - d. Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan di Fakultas masing-masing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 8

##### Persyaratan Ujian Tugas Akhir/Komprehensif

1. Naskah tugas akhir/komprehensif telah memenuhi syarat baik isi, bahasa, dan teknik Penulisan dan menurut format yang telah ditetapkan serta disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir.
2. Panitia Ujian Tugas Akhir/komprehensif harus menerima salinan yang telah disetujui Pembimbing selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian tulis akhir/komprehensif tersebut dilaksanakan.
3. Melampirkan Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
4. Telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan kecuali tugas akhir dengan  $IPK \geq 2.00$
5. Telah melengkapi persyaratan administrasi yaitu terdaftar sebagai mahasiswa semester berjalan, melampirkan Surat bebas peminjaman buku dari perpustakaan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan, dan menyelesaikan segala kewajiban terhadap Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.



6. Pelaksanaan Ujian Akhir Komprehensif dapat digabungkan dengan ujian tugas akhir.

#### Pasal 9

##### Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Komprehensif

1. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Dekan bahwa mahasiswa telah memenuhi syarat untuk ujian tugas akhir/komprehensif.
2. Berdasarkan usulan Ketua Program Studi, Wakil Dekan menetapkan tanggal ujian tugas akhir/komprehensif dan Panitia Penguji
3. Anggota penguji tugas akhir/komprehensif minimal 3 (tiga) orang yaitu Pembimbing dan Staf Pengajar lainnya.
4. Penguji yang dimaksud pada ayat 3 harus ahli dalam materi tugas akhir yang tertulis
5. Pada waktu ujian tugas akhir/komprehensif pada pembimbing sebagai anggota penguji tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
6. Apabila waktu ujian tugas akhir/komprehensif sudah ditentukan oleh Fakultas dan ternyata salah seorang pembimbing sebagai anggota penguji berhalangan hadir, dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Program Studi dan pembimbing/penguji yang hadir bermusyawarah dengan pihak dekanat untuk pergantian pembimbing yang tidak hadir tersebut.
7. Komponen yang dinilai pada ujian tugas akhir/komprehensif ialah :
  - a. Penguasaan materi
  - b. Metodologi
  - c. Kemampuan penyampaian/kemampuan mengemukakan pendapat
  - d. Sistematika penulisan
  - e. Penampilan mahasiswa pada waktu ujian
8. Lama sidang ujian tugas akhir/komprehensif maksimal 90 menit
9. Keberhasilan mahasiswa dalam ujian tugas akhir/komprehensif ditetapkan bersama oleh panitia ujian tugas akhir/komprehensif dalam sidang tertutup
10. Keputusan panitia ujian tugas akhir/komprehensif dalam berita acara ujian tugas akhir/komprehensif dan hasilnya diumumkan oleh Ketua Panitia ujian tugas akhir/komprehensif segera setelah selesai sidang
11. Kepada mahasiswa yang telah menjalani ujian tugas akhir/komprehensif diberikan petikan berita acara ujian tugas akhir/komprehensif guna memenuhi kewajiban perbaikan/penyempurnaan yang disebutkan dalam berita acara ujian tersebut
12. Mahasiswa yang tidak lulus di dalam ujian tugas akhir/komprehensif diberikan kesempatan mengulang ujian tugas akhir/komprehensif selama tidak melewati batas masa studinya.

#### Pasal 10

##### Penyempurnaan Tugas akhir

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir, wajib menyempurnakan tugas akhir/komprehensif yang dijilid rapi dan ditandatangani oleh anggota pembimbing tugas akhir/komprehensif minimal enam eksemplar dan diserahkan kepada para pembimbing program studi, penguji, dan perpustakaan
2. Penyempurnaan tugas akhir merupakan persyaratan yuridis.

#### Pasal 11

1. Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas akhir yang ditulisnya
2. Pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penulisan tugas akhir dapat ditetapkan oleh wakil Rektor Bidang Akademik/Dekan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13


- (1) Peraturan tentang penulisan tugas akhir ini dapat diadakan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan tentang penulisan tugas akhir ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ada hal yang dianggap perlu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan

Pada tanggal : Maret 2020

Rektor,



Dr. Anto, SKM, M. Kes, MM  
NIDN. 0911118202

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Yayasan Aufa Royhan Padangsidimpuan
2. Arsip







# UNIVERSITAS AUFA ROYHAN

Unggul, Kompetitif, Berkarakter

20

20